




INTISARI

Penelitian ini beranjak dari konsepsi tentang negara hukum dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah berupaya menetapkan suatu kebijakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia secara intensif mulai melakukan kegiatan penyuluhan hukum sejak tahun 1983, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.06-UM.06.02 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Penyuluhan Hukum yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05-PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum.

Penelitian dilaksanakan di Bidang Hukum dan Badan Peradilan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa Yogyakarta serta Rumah Tahanan Negara Bantul. Responden penelitian terdiri dari para praktisi, pejabat, petugas penyuluhan hukum dan para tahanan. Penelitian ini titik beratnya bersifat yuridis normatif dan merupakan jenis penelitian kepustakaan. Sarana penelitian yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, studi pustaka atau dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Hal lainnya adalah bahwa ketentuan yang mengatur tentang penyuluhan hukum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan saat ini, sehingga perlu diperbaiki. Di samping itu anggaran atau dana yang dipergunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat kecil tidak lebih dari Rp. 100 tiap orang setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi perlu peningkatan anggaran secara signifikan dan pembebanan anggaran tidak lagi melalui dana proyek tetapi dialihkan menjadi dana rutin.

Kata kunci: Kesadaran hukum dan penyuluhan hukum.





ABSTRACT

This research is picked, starting from the concept of “the rule of law” and the objective of a state as stated in the Indonesian Constitution “ Undang-Undang Dasar 1945”. In the materializing the concept, the government has made a decision to raise the legal awareness of the people through law extension. The Ministry of Justice and Human Right has organized an extension intensively since 1983 by issuing the Decree of the Minister of Justice Number: M.06-UM.06.02 Tahun 1983 on the Basic Pattern of Legal Extension, that is later disapproved by the issuance of the Regulation of the Minister of Justice Number: M.05-PR.08.10 Tahun 1988 on the Pattern of Legal Extension Consolidation.

The research is conducted at the Law and Judicature Division, the Regional Office of the Department of Justice and Human Right of the Province of Special Region of Yogyakarta and the Bantul Prison. The respondent of this research are the practitioners, the officers, the legal extension officers and the prisoners. The research is juridical and normative in nature and of literature one. The instrument used in this research consist of the regulations and the implementation regulations, literature study, documents and interview.

The results of the research show that the knowledge and legal extension influenced by the legal culture of the society. Beside that the legal extension is not appropriate with the present condition; thus, it is necessary to change the regulation. Additionally, the budget or the available fund necessary to raise the legal awareness in the Province of Special Region of Yogyakarta is very small, representing Rp. 100,- for an officer annually. In raising legal awareness of the people, it is necessary to significantly increase the budget and it is not implemented through a project but as a routine fund.

Key words: legal awareness and legal extension.